

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masa anak-anak merupakan masa yang krusial bagi perkembangan manusia, karena dalam hal ini pembentukan karakter seseorang sangat ditentukan. Indonesia marak sekali kasus tindak pidana yang melibatkan anak-anak. Tindak pidana yang sering menghiasi media masa, mulai dari kekerasan, pencurian sampai dengan pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan bagaimana mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dari mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Dengan prinsip bahwa anak merupakan generasi-generasi sebelumnya. Sebagai generasi cita-cita bangsa dan negara, anak-anak harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, berpendidikan dan bermoral tinggi serta terpuji.

Pedofilia sebagai gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak-anak sebagai instrumen atau sasaran dari tindakan itu. Umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual. Tindak pelecehan seksual ini menimbulkan trauma psikis yang tidak bisa disembuhkan dengan waktu singkat. Dampak tindak kekerasan seksual itu memang berbeda-beda tergantung dari bagaimana perlakuan pelaku terhadap korban. Hukum pidana memiliki komponen sentral di dalamnya yang membedakan hukum pidana dengan hukum lainnya, yaitu perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pemidanaan. Pengertian perbuatan pidana tidak

termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang kemudian dijatuhi pidana tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan. Apabila ia memiliki kesalahan, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana¹.

Hukum pidana memberikan konsep pertanggungjawaban sebagai konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan (*mens rea*). Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang merasa bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Berdasarkan asas tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat di pidananya seseorang, yaitu adanya perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus reus*), dan sikap batin jahat atau tercela (*mens rea*).² Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana mengenal dua jenis kesalahan, yaitu kesalahan normatif dan kesalahan psikologis. Berkaitan dengan hal ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di dalam Pasal 44 mengatur mengenai bentuk negatif dari kemampuan bertanggungjawab seseorang. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan saat ini, banyak unsur yang dapat menjadi aspek pertimbangan di dalam menentukan kemampuan bertanggungjawab seseorang. Salah satunya adalah faktor psikologis seseorang. Kasus-kasus kejahatan yang saat ini ramai terjadi bukan lagi kasus-kasus konvensional seperti dulu. Ilmu pengetahuan serta teknologi yang berkembang

¹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, 2008, hlm. 165

²Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Vol. 6, Jurnal Hukum, 1999 hlm. 27

pesat saat ini menuntut setiap orang harus pandai dalam mengklasifikasikan suatu kasus yang terjadi.

Salah satu hal yang patut untuk diperhatikan akhir-akhir ini adalah tentang gangguan preferensi seksual merupakan salah satu kasus yang sedang menjadi sorotan di dalam hukum pidana. Orang yang mengidap gangguan preferensi seksual tidak hanya mengalami perilaku yang abnormal, tetapi juga mengalami kelainan dalam orientasi seksual. Penderita yang mengidap gangguan preferensi seksual sangat mungkin akan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, dan hal ini akan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.

Ironisnya, perkembangan teknologi ini dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan seksual untuk melancarkan aksinya. Salah satu kasus yang paling menarik adalah dibongkarnya akun facebook bernama Candy's Group yang mencatat aktivitas pedofilia. Akun tersebut memiliki 7.000 anggota dan telah dibuat sejak tahun 2014. Setidaknya 5 kasus pedofilia terungkap dalam bulan Maret 2017. Kasus-kasus tersebut terjadi di berbagai lokasi di Indonesia, mengindikasikan bahwa fenomena ini perlu disikapi secara nasional.

Kasus Pedofil yang Terungkap di Bulan Maret 2017 Tanggal 3 Maret 2017 Mataram, Nusa Tenggara Barat 25 anak dipaksa oleh warga negara Italia, Bruno Gallo (70th), 9 Maret 2017 Jabodetabek 13 anak menjadi korban medsos pedofil Wawan (25th) dan AA Januar (24 th), 15 Maret 2017 Karawang, Jawa Barat 23 anak dirayu dengan uang dan jajanan oleh pedofil Oki Akbar (27 th), 15 Maret 2017 Karanganyar, Jawa Tengah 16 anak tetangga dicabuli dengan iming-iming uang oleh F (29th), 18 Maret 2017 Tapanuli Selatan, Sumatera Utara 42

anak (5 korban juga dari Jakarta dan 7 di Langkat) dicabuli Samsul Anwar (36 tahun)³. Kesenjangan yang terjadi antara KUHP dengan fakta yang terjadi saat ini, menimbulkan adanya kekaburan norma dimana tidak terdapat penjelasan lebih rinci mengenai apa yang dimaksud di dalam Pasal 44 KUHP berkaitan dengan orang yang sakit jiwanya serta orang yang mengalami cacat dalam pertumbuhannya. Tidak terdapat penjelasan pasti tentang keadaan-keadaan seperti apa yang dapat dikualifikasikan dalam Pasal 44 KUHP, sehingga diperlukan penafsiran lebih lanjut mengenai konsep yang terkandung dalam Pasal 44 KUHP ini. Kekaburan norma ini kemudian berdampak pada hasil putusan-putusan yang dijatuhkan oleh hakim berkaitan dengan kasus pedofilia.

Beberapa putusan mengenai kasus pedofilia di Indonesia setiap pelaku pedofilia selalu dipidana, sesuai ketentuan Pasal 290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, dan Pasal 293 ayat (1) KUHP jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hukum pidana mengenal pedofilia sebagai tindak pidana pencabulan anak di bawah umur. Hukum pidana Indonesia melihat orang yang mengidap pedofilia adalah sebagai layaknya orang normal yang memiliki kemampuan bertanggungjawab pada tindak pidana yang ia lakukan. Sementara itu dalam ilmu kedokteran jiwa pedofilia merupakan suatu penyakit kejiwaan dimana penderitanya mengalami gangguan preferensi seksual dengan objek seksual yang tidak wajar yaitu anak-anak dibawah umur. Sehingga jika dikaitkan dengan alasan pemaaf terkait dengan Pasal 44 KUHP yang menyebutkan bahwa orang yang mengalami gangguan jiwa, atau cacat jiwanya tidak dapat

³Sumber: Republika, 21 Maret 2017, Trans TV Live, 23 Maret 2017.

mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya. Tindak pidana dalam pengertian sederhana, merupakan suatu bentuk perilaku tertentu yang dirumuskan sebagai suatu tindakan yang membawakan konsekuensi hukum bagi siapa yang melanggarnya⁴. Dalam pengertian lain perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan barang siapa yang melanggarnya akan diberi sanksi.

Penegakan pidana terhadap pelaku tindak pidana dilakukan memakai aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pengertian kejahatan seksual pedofilia memang belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selama ini untuk menjerat pelaku.

Pandangan *Utilitarian* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan. Keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan itu sendiri, selain itu pandangan Retributivist menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tinjauan yang *theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan, misalnya penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana tersebut oleh karena itu suatu tujuan pemidanaan sangatlah penting sebagai pedoman dalam memberikan dan menjatuhkan pidana.⁵

⁴Harkistuti harkisworo, Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2001, Pustaka Firdaus, Jakarta, hlm. 179.

⁵Muladi Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung, hal 110

“Tujuan pemidanaan ini sangatlah penting. Ia tidak sanja menyangkut dan dalam aspek tertentu mempertanyakan *raison d’etre* dari teori-teori pidana. Pemidanaan yang ada, terutama yang lahir dari kandungan budaya pemikiran barat, melainkan seharusnya Hakim setelah mengkaji segala ratifikasi tindak pidana dan faktor pertanggungjawaban/pemidanaan dalam kerangka tujuan pemidanaan tadi dengan memperhatikan buka saja rasa keadilan dalam kalbu masyarakat, melainkan harus mampu menganalisis relasi timbal balik antara si pelaku dengan si korban”⁶

Jika dilihat, pidana kebiri memang seolah menjadi suatu jenis pemidanaan yang sadis, namun sesungguhnya tidaklah sesadis apa yang dilakukan oleh si pelaku terhadap korban. Para korban yang telah hancur masa depannya, mereka telah hilang kehormatannya dan mengalami depresi yang berkepanjangan, sehingga pidana kebiri adalah pidana yang pantas diberikan kepada pelaku. Pidana kebiri bagi pelaku pedofilia tidak diartikan sebagai hukuman permanen seumur hidup. Bukan dibuang testisnya melainkan dengan metode suntik untuk mengurangi syaraf libido pelaku. Melalui cara itu, pelaku pedofilia diharapkan mampu meredam hawa nafsu akan kebutuhan seks.⁷ Untuk di angkat sebagai judul skripsi dengan judul PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEDOFILIA DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PEMIDANAAN.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana seorang yang mengidap pedofilia dalam hukum pidana di Indonesia?

⁶Samosir, *Djisman Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bandung, 1992, hal 90

⁷(Agung, “Menyoal Pidana Kebiri”, www.hukumpedia.com/agungh28/menyoal-pidana-kebiri, diakses pada senin, 12 Juni 2018, jam 21.42 wib)

2. Apakah penjatuhan pelaku tindak pidana pedofilia sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban mengenai hukum pidana, mengenai kejelasan hukum pidana di Indonesia tentang tindak pidana pedofilia
2. Untuk mengetahui pengaruh pelaku terhadap tindak pidana pedofilia di Indonesia dalam tujuan pemidanaannya

1.4 Kegunaan

Adapun kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Teoritis

- a. Hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya serta hukum pidana pada khususnya.

1.4.2 Tujuan Praktis.

Hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya serta hukum pidana pada khususnya

1.5 Keaslian

Penelitian ini sudah pernah diajukan sebagai skripsi di Perguruan Tinggi di Indonesia akan tetapi ada perbedaannya. Skripsi memiliki perbedaan *“Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Paedofilia Ditinjau Dari UU No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak dan KUHP (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)”* oleh Lukman Hakim Nainggolan Tentang unsur “barang siapa” dalam

KUHP memang tidak ada penjelasan rinci. Namun kalau kita simak pasal 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” atau subjek tindak pidana adalah ‘orang’ atau ‘manusia’. Bukti lain yang dapat diajukan yang menunjukkan bahwa subjek tindak pidana adalah orang lain ialah: pertama, untuk penjatuhan pidana diharuskan adanya kesalahan atau kemampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 KUHP hanya bermakna atau hanya mempunyai arti bila dikenakan pada ‘orang’ atau ‘manusia’. Kalau dilihat dari luas sempitnya perbuatan pelaku maka yang termasuk sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem hukum pidana bukan hanya orang yang perbuatannya selesai tetapi juga termasuk *mededaders* (turut melakukan), *medepleger* (menyuruh melakukan), *medeplichtigheid* (membantu melakukan) dan *uitloking* (membujuk atau menganjurkan).

Skripsi ini memiliki perbedaan yang diajukan dengan judul “*Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembujukan anak melakukan persetubuhan dalam prespektif viktimologi*” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dapat dikaji dari KUHP dan UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sedangkan tindak pidana pembujukan anak untuk melakukan persetubuhan diatur dalam UU No.23 Tahun 2002 jo. UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembujukan anak untuk melakukan persetubuhan dapat dikategorikan ke dalam dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Majelis Hakim dalam memutus kasus pembujukan anak untuk melakukan persetubuhan cenderung menghukum para terdakwa dengan Pasal 81 ayat (2) UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis nomatif yaitu mencari kebenaran koherensi yaitu apakah aturan hukum telah sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum telah sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.⁸

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*) yaitu pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang ditulis dengan memahami hierarki serta asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Dan pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) yaitu pendekatan dengan membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan dalam penelitian karena belum ada atau tidak adanya aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Isu hukum yang ditulis dalam penelitian ini ditelaah dari peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan isu hukum tersebut.⁹

⁸Peter Mahmud Marzuki., Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2014, hlm.47

⁹*Ibid*, hlm. 137

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Konsekuensi melaksanakan penelitian normatif, maka bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.¹⁰ Bahan hukum utamanya terdiri dari perundang-undangan yakni peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan berupa legislasi dan regulasi. catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap¹¹. Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- 1) KUHP.
- 2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

¹⁰*Ibid*, hlm. 181

¹¹*Ibid*, hlm. 187

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu sumber bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum¹². Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini yaitu berupa buku yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana serta buku mengenai Pertanggungjawaban dan buku penelitian hukum. Jurnal-jurnal hukum, skripsi, kamus hukum serta literatur dari internet yang berhubungan dengan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pedofilia Dalam Tujuan Pemidanaan.

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis dalam penelitian ini menggunakan preskriptif analisis yaitu penelitian untuk menemukan tujuan yang tepat dalam memecahkan suatu masalah agar tercipta koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum terhadap tingkah laku dan individu dengan norma hukum¹³.

¹²Ibid, hlm 196

¹³ Ibid, hlm 41.